

## Analisis *Fraud Hexagon Theory* terhadap Kasus Perjalanan Dinas Fiktif pada Anggota DPRD Pasaman Barat Periode 2014 - 2019

Arini Lestari Sugiarti<sup>1\*</sup>, Indah Fitri Hartani<sup>2</sup>, Jihan Fadiya Haya<sup>3</sup>, Nugraha Fitra Irawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Universitas Negeri Malang

\*alamat\_email\_korespondensi [jihan.fadiya.2104226@students.um.ac.id](mailto:jihan.fadiya.2104226@students.um.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus perjalanan dinas fiktif dengan menggunakan perspektif *fraud hexagon theory*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan audit, dokumen resmi, dan publikasi terkait. Analisis dilakukan dengan menerapkan kerangka 5W+2H dan *fraud hexagon theory* untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi perilaku kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam elemen dalam *fraud hexagon theory* tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi berperan signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini. Lemahnya sistem pengendalian internal dan proses verifikasi dokumen menjadi faktor kunci yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam kasus perjalanan dinas fiktif tersebut. Penelitian ini berkontribusi dengan menggunakan *fraud hexagon theory* untuk menganalisis kasus perjalanan dinas fiktif, yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Temuan penelitian menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan verifikasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya terkait perjalanan dinas, serta memberikan wawasan komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam konteks birokrasi pemerintahan.

**Kata Kunci:** *fraud, fraud hexagon theory, korupsi, perjalanan dinas fiktif, studi kasus*

### Abstract

*This research aims to analyse the case of fictitious official travel using the fraud hexagon theory perspective. The research method used is qualitative with a case study approach, where secondary data is obtained from various sources such as audit reports, official documents, and related publications. The analysis was conducted by applying the 5W+2H framework and fraud hexagon theory to identify the elements that influence fraudulent behaviour. The results showed that the six elements in the fraud hexagon theory pressure, opportunity, rationalisation, capability, arrogance, and collusion played a significant role in the occurrence of this corruption crime. The weak internal control system and document verification process are the key factors that allow fraud to occur in the fictitious official travel case. This research contributes by using the fraud hexagon theory to analyse the fictitious official travel case, which has not been widely applied in previous studies. The research findings emphasise the importance of strengthening supervision and verification systems in government financial management, especially in relation to official travel, and provide comprehensive insights into the factors that influence fraud in the context of government bureaucracy.*

**Keywords:** *fraud, fraud hexagon theory, corruption, fictitious official travel, case study*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022) dalam menyelesaikan tugas – tugas kantor untuk kepentingan seperti rapat, diklat, seminar dan lain sebagainya, penyelenggara negara baik pusat maupun daerah atau perusahaan melakukan kegiatan rutin yang disebut perjalanan dinas. Dalam perjalanan dinas diperlukan perencanaan yang baik meliputi penentuan tujuan perjalanan dinas, penentuan anggaran yang digunakan dan penentuan jadwal yang harus diikuti. Maka dari itu, diharapkan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih optimal untuk meningkatkan hubungan antar perusahaan atau negara (KPPN Kotabumi, 2022).

Namun dalam kenyataannya, sering kali mencuat kasus yaitu laporan perjalanan dinas fiktif berupa pengeluaran yang tidak sesuai fakta. Dalam kasus ini, biasanya melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat pemerintah yang mengklaim biaya perjalanan dinas yang sebenarnya tidak pernah dilakukan (Hardiantoro & Pratiwi, 2024). Beberapa hal yang menyebabkan perjalanan dinas fiktif diantaranya, keuntungan finansial karena dengan mengklaim biaya perjalanan yang tidak pernah dilakukan, pelaku dapat memperoleh uang tambahan yang seharusnya tidak mereka terima; lemahnya sistem pengawasan, lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi di berbagai instansi pemerintah hingga kurangnya kontrol internal yang ketat memungkinkan terjadinya kasus ini; ketidakpatuhan terhadap peraturan, BPK sering menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan kementerian / lembaga salah satunya pengeluaran fiktif; dampak pada keuangan negara yang menyebabkan kerugian finansial secara signifikan (Dirgantara & Rastika, 2024).

Pada tahun 2019, telah terjadi kasus perjalanan dinas fiktif di lingkungan DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Jufri Darwis, mantan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat 2014 - 2019. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022, Jufri Darwis didakwa atas tindak pidana korupsi berupa laporan perjalanan dinas fiktif dan pengeluaran yang tidak sesuai fakta berupa pengajuan klaim atas perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan atau tagihan penginapan yang berbeda dari kenyataannya untuk mencairkan dana perjalanan dinas yang lebih besar dari seharusnya sebesar Rp9.191.000,00 untuk setiap perjalanan dinas yang tidak dilakukannya. Jufri Darwis telah melakukan 15 kali perjalanan dinas dengan rincian, 2 kali perjalanan dinas fiktif dan 13 kali melampirkan tagihan hotel yang tidak sesuai kenyataan. Sehingga tindakan korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara mencapai puluhan juta rupiah (Mahkamah Agung, 2022).

Adapun motif dari tindakan terdakwa, Jufri Darwis yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial dari selisih biaya perjalanan dinas dengan penginapan yang dilaporkan secara fiktif. Dengan memalsukan bukti-bukti seperti tiket, tagihan hotel, bukti transportasi, maka terdakwa dapat mencairkan dana yang tidak sesuai dengan faktanya. Tindakan korupsi tersebut dilakukan dengan cara mengajukan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dari DPRD Pasaman Barat kemudian terdakwa melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang fiktif seperti tiket pesawat, bill hotel, dan biaya transportasi. Setelah itu, bukti-bukti tersebut diserahkan kepada PPTK untuk diverifikasi. Beberapa kali, PPTK atau pejabat terkait tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh, sehingga dana perjalanan dinas tersebut dapat dicairkan tanpa kendala.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masri & Rosadi (2024) yaitu penyimpangan perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2019 oleh lima anggota DPRD Pasaman Barat dengan inisial JD, ES, FDM, AT, dan IS. Mereka melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi di Pulau Jawa yang masing - masing dengan agendanya melakukan tindak pidana korupsi dengan membesarkan anggaran seperti kwitansi pembayaran hotel, biaya rental mobil, tiket pulang pergi yang menyebabkan kerugian negara (Masri & Rosadi, 2024). Penggunaan alat

bukti surat perintah perjalanan dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri Pasaman Barat adalah alat bukti surat temuan pihak kejaksaan selama penyidikan. Tindak pidana korupsi ditemukan setelah terdapat proses laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pembayaran belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/36/LHA.DTT/Inspekt-2021 tanggal 05 Oktober 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat (Masri & Rosadi, 2024).

Kasus perjalanan dinas fiktif mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan di berbagai instansi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Kasus perjalanan dinas fiktif dapat merugikan negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dan perbaikan sistem pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Dengan munculnya kasus tersebut, maka diperlukan perencanaan dan pengendalian *fraud* yang mampu menjadi indikator kuat terjadinya *fraud*. *Fraud* atau kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu ataupun pihak yang merugikan pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Kasus korupsi termasuk dalam kategori *fraud*. Akibat dari korupsi berupa kerugian materiil keuangan milik negara yang sangat besar dan hukum di Indonesia mengelompokkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan (Saputro & Pribadi, 2022).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tindakan seseorang saat melakukan kecurangan serta penyebab terjadinya kecurangan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan *fraud hexagon theory* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan elemen kolusi menjadi enam kolusi. Enam kolusi diantaranya, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), kemampuan (*capability*), ego (*arrogance*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kolusi (*collusion*) (Sari & Nugroho, 2020). Dengan menggunakan *fraud hexagon theory* membantu mengidentifikasi dan memahami berbagai elemen yang berkontribusi pada kecurangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Dan yang menjadi keterbaruan dalam penelitian ini adalah belum ada yang meneliti terkait kasus perjalanan dinas fiktif dengan menggunakan *fraud hexagon theory*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Fraud Hexagon Theory* terhadap Kasus Perjalanan Dinas Fiktif pada Anggota DPRD Pasaman Barat Periode 2014 - 2019.”

## KAJIAN PUSTAKA

### *Agency Theory*

Jensen Meckling mengungkapkan teori yang disebut sebagai *agency theory* teori ini membahas hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah para pemangku kepentingan, sementara agen adalah pihak manajemen (Michael C. Jensen, 1976). Hubungan ini terbentuk karena adanya wewenang dan tanggung jawab dari prinsipal kepada agen, dengan kesepakatan imbal hasil berdasarkan pencapaian tertentu. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda, di mana prinsipal menginginkan keuntungan maksimal dari investasinya, sedangkan agen mengharapkan kompensasi yang besar atas pencapaian target mereka. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan munculnya biaya keagenan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *agency theory*, yang menggambarkan konflik kepentingan antara prinsipal (masyarakat atau pemangku kepentingan dan agen (anggota

DPRD). Dalam kasus ini, anggota DPRD bertindak sebagai agen yang seharusnya menjalankan tugas mereka untuk kepentingan publik, namun justru menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Lemahnya pengawasan memungkinkan agen untuk memanfaatkan celan dalam sistem guna mengklaim biaya perjalanan dinas fiktif, yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal, yang menciptakan potensi terjadinya kecurangan seperti dalam kasus tersebut.

### ***Fraud Hexagon Theory***

Teori *fraud hexagon* adalah teori yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong individu melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) (Hartadi, 2022; Nuridah et al., 2023; Skousen et al., 2009). Dalam penelitian Maulina & Meini (2023) teori *fraud* terbaru hasil pengembangan dan penyempurnaan dari teori sebelumnya teori *fraud triangle*, *fraud dimaond*, dan *fraud pentagon* (Maulina & Meini, 2023). *Fraud hexagon* teori yang menjelaskan penyebab terjadinya suatu kecurangan. Dalam penelitian Affandi (2022) teori baru yang dikembangkan pada tahun 2019 oleh George Louis Vousinan yang menambahkan satu faktor yakni kolusi (Affandi et al., 2022). *Fraud hexagon theory* baru sering juga disebut dengan S.C.C.O.R.E model, karena terdapat enam komponen. Teori ini menjelaskan kecurangan terjadi karena adanya 6 unsur, yakni:

1. Tekanan  
Hal ini berkaitan dengan niat atau dorongan seseorang dalam melakukan kecurangan. Tekanan hal yang dialami oleh seseorang sehingga mendorong dan memotivasi seseorang tersebut untuk melakukan praktik illegal seperti memanipulasi laporan keuangan perusahaan (Novarina & Triyanto, 2022).
2. Kesempatan  
Kesempatan, yang memungkinkan terjadinya kecurangan. perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang lemah akan memiliki banyak peluang bagi manajemen untuk memanipulasi transaksi, terutama transaksi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan (Sari & Nugroho, 2020).
3. Kemampuan  
Unsur yang menggambarkan seberapa besar kekuatan dan kemampuan seseorang untuk melakukan kecurangan. adanya kemampuan seseorang untuk melakukan manipuilasi, sikap arogansi dari pimpinan perusahaan, serta kolusi yang melibatkan lebih dari satu orang dapat menciptakan peluang untuk memanipulasi laporan keuangan (Nurbaiti & Arthami, 2023).
4. Ego  
Suatu perilaku superioritas yang bersumber dari keserakahan oleh si pelaku yang percaya bahwa kebijakan perusahaan maupun prosedur tidak diterapkan (Angelina & Christian, 2022).
5. Rasionalisasi  
Menurut Siddiq & Hadinata (2016) dalam (Cahyanti & Wahidahwati, 2020) situasi atau kondisi lingkungan yang cukup mendesak, mendorong seseorang untuk merasionalisasi tindakan kecurangan melalui sikap, karakter, atau nilai-nilai etis serta kemampuan berfikir logis yang dimilikinya (Cahyanti & Wahidahwati, 2020)
6. Kolusi  
Kerjasama rahasia untuk maksud tidak baik. Adanya kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk melakukan pencurian sejumlah uang, hal ini menyebabkan tingginya potensi untuk terjadinya kecurangan (Jannah et al., 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kasus perjalanan dinas fiktif pada Anggota DPRD Pasaman Barat dengan perspektif *fraud hexagon theory*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain laporan audit, kebijakan perjalanan dinas, dokumen administrasi, artikel jurnal, berita, dan publikasi lain yang berkaitan dengan fenomena kecurangan. Analisis dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi untuk mengidentifikasi proses pengelolaan perjalanan dinas dan memahami kebijakan yang ada, serta mengungkap potensi celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan.

Sebagai bagian dari analisis, penelitian ini menerapkan kerangka 5W2H untuk menjawab pertanyaan kunci terkait apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana perjalanan dinas fiktif ini terjadi, serta mengevaluasi dampak dari kecurangan tersebut. Selain itu, analisis *fraud hexagon theory* digunakan untuk menggali enam elemen yang mempengaruhi perilaku kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, arogansi, kemampuan, dan budaya. Validitas dan reliabilitas data dijamin melalui triangulasi sumber data, di mana berbagai dokumen dan publikasi yang berbeda diperiksa untuk menemukan kesamaan dan pola yang mendukung temuan penelitian. Proses penelitian mencakup identifikasi dan pengumpulan dokumen relevan, analisis data menggunakan kerangka 5W2H dan *fraud hexagon theory*, serta penyusunan laporan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang melibatkan Jufri Darwis, mantan anggota DPRD, dapat dianalisis melalui pendekatan *fraud hexagon theory*, yang memberikan wawasan komprehensif terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Pada kasus ini, tekanan (*pressure*) yang dialami Jufri Darwis disebabkan oleh dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui manipulasi laporan perjalanan dinas yang sebenarnya tidak dilaksanakan. Tekanan ini umumnya timbul dari kebutuhan atau keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan di luar pendapatan resmi, dorongan finansial sering menjadi motif utama dalam kasus *fraud* (Kirana et al., 2023).

Selain tekanan, peluang (*opportunity*) muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal di lingkungan DPRD Kabupaten Pasaman Barat, yang memberi ruang bagi Jufri Darwis untuk memalsukan bukti perjalanan dinas tanpa mengalami deteksi. *Fraud* terjadi ketika ada kelemahan dalam pengawasan, seperti tidak adanya verifikasi dokumen yang komprehensif. Lemahnya pengendalian internal tersebut memfasilitasi Jufri dalam melakukan tindakannya dengan memanfaatkan celah-celah dalam sistem (Atika Gando Suri dan Annisaa Rahman, 2023).

Rasionalisasi (*rationalization*) kemungkinan muncul ketika Jufri Darwis mencari justifikasi moral atas tindakannya, seperti anggapan bahwa perbuatannya merupakan praktik umum di lingkungan birokrasi atau bahwa jumlah dana yang diselewengkan tidak signifikan dibandingkan anggaran keseluruhan. Pelaku *fraud* sering mencari pembenaran internal untuk menghindari rasa bersalah.

Selanjutnya, kapabilitas (*capability*) Jufri Darwis sebagai mantan pejabat memberi kemampuan untuk memahami prosedur administrasi serta mengetahui titik kelemahan dalam sistem. Kapabilitas ini memainkan peran kunci dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi,

pelaku *fraud* umumnya memiliki keterampilan spesifik untuk mengeksploitasi kelemahan sistem (Setyono et al., 2023).

Ego/arogansi (*ego/arrogance*) dari posisi Jufri Darwis sebagai mantan pejabat publik dapat memicu keyakinan bahwa status sosialnya akan melindungi dirinya dari penegakan hukum. Dorminey et al. (2010) mencatat bahwa individu yang berada di posisi kekuasaan sering kali memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan *fraud* karena merasa tak tersentuh oleh hukum.

Unsur terakhir, kolusi (*collusion*), terlihat jelas melalui kelalaian beberapa pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dokumen perjalanan dinas. Pihak-pihak seperti PPTK dan Kasubbag Verifikasi tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keabsahan bukti yang diserahkan. Ini selaras dengan temuan Beasley et al. (2000), yang menunjukkan bahwa *fraud* sering kali terjadi melalui kolaborasi terselubung di antara pihak-pihak yang lalai menjalankan kontrol internal (Setyono et al., 2023).

## SIMPULAN

Dalam penelitian ini menganalisa kasus perjalanan dinas fiktif yang melibatkan Jufri Darwis, mantan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, menggunakan perspektif *fraud hexagon theory*. Hasil analisis menunjukkan bahwa keenam elemen dalam teori tersebut - tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, ego/arogansi, dan kolusi - berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini. Temuan utama mengungkapkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan verifikasi dokumen menjadi faktor kunci yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan verifikasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya terkait perjalanan dinas.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah fokusnya yang spesifik pada satu kasus, yang mungkin membatasi generalisasi temuan. Namun, keterbaruan penelitian terletak pada penggunaan *fraud hexagon theory* dalam menganalisis kasus perjalanan dinas fiktif, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan dengan menganalisis lebih banyak kasus serupa di berbagai instansi pemerintah, serta mengintegrasikan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kecurangan perjalanan dinas. Selain itu, penelitian komparatif antara berbagai daerah atau instansi dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam konteks perjalanan dinas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., Hakim, T. I. . R., & Prasetyono, P. (2022). Dimensi *Fraud Hexagon* Dan Spiritualitas Pada Kecurangan Akademik Selama Pembelajaran Daring. *InFestasi*, 18(1), InPress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.14605>
- Angelina, C., & Christian, N. (2022). Analisis Teori *Fraud* Pentagon S.C.O.R.E. Method Dalam Mendeteksi *Fraud* Pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1423–1432.
- Atika Gando Suri dan Annisaa Rahman. (2023). Analisis *Fraud Hexagon* Dalam Mendeteksi Potensi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 9–25.
- Cahyanti, D., & Wahidahwati. (2020). Analisis *Fraud* Pentagon Sebagai Pendeteksi Kecurangan Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Hartadi, B. (2022). Pengaruh *Fraud Hexagon* Terhadap *Fraudulent Financial Statements* pada

- Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang Terdaftar di Bei pada Tahun 2018-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14883–14896.
- Jannah, H. M., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi Penegakkan Etika Pancasila dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 76–88.
- Kirana, M., Toni, N., Afiezan, A., & Simorangkir, E. N. (2023). Apakah Teori Kecurangan Hexagon Efektif Mencegah Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan Bumn? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 87–97. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.06>
- KPPN Kotabumi. (2022). Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. KPPN Kotabumi.
- Mahkamah Agung. (2022). *Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022*.
- Masri, R., & Rosadi, O. (2024). Penggunaan Alat Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(1), 86–93.
- Maulina, N. S., & Meini, Z. (2023). Pengaruh *Fraud* Hexagon Terhadap *Fraudulent Financial Statement*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 21(2), 97. <https://doi.org/10.19184/jauj.v21i2.38169>
- Michael C. Jensen, W. H. M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Novarina, D., & Triyanto, D. N. (2022). Pengaruh *Fraud* Hexagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 183. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7352>
- Nurbaiti, A., & Arthami, A. (2023). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Teori *Fraud* Hexagon. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 215–228. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.359>
- Nuridah, S., Marthin Sitohang, R., Dwi Supraptiningsih, J., Sagitarius, E., Septiani, A., Pertiwi, U., & Ganesha, S. (2023). Pengaruh *Fraud* Hexagon Model Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Transportasi Dan Logistik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5085/http>
- Saputro, A. S., & Pribadi, U. (2022). Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang. *Indonesian Governance Journal*, 05(01), 41–56.
- Sari, S. P., & Nugroho, N. K. (2020). Financial Statements *Fraud* dengan Pendekatan Vouisnas *Fraud* Hexagon Model. *1st Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 409–430.
- Setyono, D., Hariyanto, E., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2023). Penggunaan *Fraud* Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Owner*, 7(2), 1036–1048. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1325>
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement *Fraud*: The Effectiveness of the *Fraud* Triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economic*, 13. [https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)